



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 412/PID/2020/PT.BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Andy Sudarmawan Bin Lan Ok;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Tegal Gede RT. 007/003 Desa Pasir Sari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat (alamat KTP) atau Kp. Cibeber RT. 001/002 Desa Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/482/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 24 Juli 2020;

Terdakwa Andy Sudarmawan Bin Lan Ok ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

**Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca ;**

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Desember 2020 Nomor 412/PID/2020/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 517/Pid.B/2020/PN.Ckr. tanggal 30 Nopember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

II. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 September 2020 , No. Reg. Perkara : PDM-577/ M.2.31/Eoh.2/09/2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANDY SUDARMAWAN Bin LAN OK pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 16 Juni 2020 sekira 19.58 WIB, pada saat saksi TINAH MARYANAH Binti BASRI pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di JalanRaya Pilar Sukatani Kampung Blokang RT. 001 RW. 002 Desa Karangsantosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan motor merk Yamaha N-Max warna hitam dan langsung merampas tas milik saksi TINAH dari belakang hingga tas tersebut putus, dimana tas tersebut berisi Iphone 7+ warna rose gold berikut charger, perhiasan emas 8,5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh

**Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus ribu rupiah) yang masing-masing milik saksi TINAH. Bahwa hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi JAKA MULYA (penuntutan terpisah) melihat Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut diposting dan dijual pada group media online facebook bernama "Jual Beli Cikarang" dan kemudian saksi JAKA MULYA membelinya dengan metode Cash On Delivery (COD) dengan harga Rp. 1.500.000,00 tanpa dus dan kartu garansi. Selanjutnya, saksi JAKA MULYA melakukan pembayaran, serta menerima Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut di sebuah Pom Bensin Jl. Gatot Subroto Km. 3 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020, saksi JAKA MULYA kembali mengiklankan Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut melalui media online facebook miliknya yang bernama JAKA MULYA dengan harga Rp. 4.000.000,00. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat iklan saksi JAKA MULYA dan tertarik membeli Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Kemudian, Terdakwa menghubungi saksi JAKA MULYA dan melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan yang awalnya Rp. 4.000.000,00 menjadi harga Rp.3.650.000,00 tanpa dus dan kartu garansi. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 bertempat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa bertemu dengan saksi JAKA MULYA dan melakukan pembayaran cash terhadap Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut tanpa dus dan kartu garansi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengiklankan kembali Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut di media online instagram dengan akun @rpstorecikarang dengan harga Rp. 4.200.000,00. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saksi SITI NUR SYAHFAH (penuntutan terpisah) melihat iklan Terdakwa tersebut dan tertarik untuk membelinya. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi SITI NUR SYAHFAH datang ke Rumah Ponsel Store untuk membeli Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 4.100.000,00 tanpa dus dan kartu garansi.

Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai penjual handpone dan mempunyai counter handphone mengetahui bahwa setiap transaksi jual beli handphone bekas harus dilengkapi dengan kotak dus dan beserta kartu garansi batangan

**Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut accessories, serta mengenai harga yang tidak jauh murah dari harga pasaran, namun hal tersebut oleh Terdakwa tidak dilakukan karena Terdakwa tergiur dengan harga murah sehingga hal tersebut diabaikan oleh terdakwa padahal Terdakwa patut menduga bahwa Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut yang Terdakwa beli dari saksi JAKA MULYA tersebut patut diduga adalah hasil kejahatan karena handphone tersebut dijual tanpa dilengkapi oleh kotak dus dan kartu garansi melainkan hanya batangan saja.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TINAH MARYANAH Binti BASRI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUH.Pidana.

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANDY SUDARMAWAN Bin LAN OK pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Rumah Ponsel Store yang beralamat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira 19.58 WIB, pada saat saksi TINAH MARYANAH Binti BASRI pulang kerja dengan mengendarai sepeda motor dan melintas di Jalan Raya Pilar Sukatani Kampung Blokang RT. 001 RW. 002 Desa Karangsantosa Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, tiba-tiba dipepet oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan motor merk Yamaha N-Max warna hitam dan langsung merampas tas milik saksi TINAH dari belakang hingga tas tersebut putus, dimana tas tersebut berisi Iphone 7+ warna rose gold berikut charger, perhiasan emas 8,5 gram dan uang tunai sebesar Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) yang masing-masing milik saksi TINAH. Bahwa hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi JAKA MULYA (penuntutan terpisah) melihat Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut diposting dan dijual pada group media online facebook bernama "Jual

**Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Cikarang” dan kemudian saksi JAKA MULYA membelinya dengan metode Cash On Delivery (COD) dengan harga Rp. 1.500.000,00 tanpa dus dan kartu garansi. Selanjutnya, saksi JAKA MULYA melakukan pembayaran, serta menerima Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut di sebuah Pom Bensin Jl. Gatot Subroto Km. 3 Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020, saksi JAKA MULYA kembali mengiklankan Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut melalui media online facebook miliknya yang bernama JAKA MULYA dengan harga Rp. 4.000.000,00. Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melihat iklan saksi JAKA MULYA dan tertarik membeli Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran. Kemudian, Terdakwa menghubungi saksi JAKA MULYA dan melakukan penawaran hingga tercapai kesepakatan yang awalnya Rp. 4.000.000,00 menjadi harga Rp.3.650.000,00 tanpa dus dan kartu garansi. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 bertempat di Kampung Cibeber RT. 001 RW. 002 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Terdakwa bertemu dengan saksi JAKA MULYA dan melakukan pembayaran cash terhadap Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut tanpa dus dan kartu garansi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengiklankan kembali Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut di media online instagram dengan akun @rpstorecikarang dengan harga Rp. 4.200.000,00. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, saksi SITI NUR SYAHFAH (penuntutan terpisah) melihat iklan Terdakwa tersebut dan tertarik untuk membelinya. Selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi SITI NUR SYAHFAH datang ke Rumah Ponsel Store bertemu dengan Terdakwa untuk membeli Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 4.100.000,00 tanpa dus dan kartu garansi. Sehingga, dari jual beli Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai penjual handpone dan mempunyai counter handphone mengetahui bahwa setiap transaksi jual beli handphone bekas harus dilengkapi dengan kotak dus dan beserta kartu garansi batangan berikut accessories, serta mengenai harga yang tidak jauh murah dari harga

**Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran, namun hal tersebut oleh Terdakwa tidak dilakukan karena Terdakwa tergiur dengan harga murah sehingga hal tersebut diabaikan oleh terdakwa padahal Terdakwa patut menduga bahwa Iphone 7+ warna rose gold milik saksi TINAH tersebut yang Terdakwa beli dari saksi JAKA MULYA tersebut patut diduga adalah hasil kejahatan karena handphone tersebut dijual tanpa dilengkapi oleh kotak dus dan kartu garansi melainkan hanya batangan saja.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi TINAH MARYANAH Binti BASRI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUH.Pidana.

III. Telah membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDY SUDARMAWAN Bin LAN OK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDY SUDARMAWAN Bin LAN OK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan status barang bukti :
  - 1 (satu) unit Iphone 7+ warna Rose Gold;Dipergunakan dalam penuntutan Terdakwa JAKA MULYA Bin RAHMAT;
4. Membankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 517/Pid.B/2020/PN.Ckr, tanggal 30 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANDY SUDARMAWAN Bin LAN OK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan;

*Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Iphone 7+ warna Rose Gold;
  - Dipergunakan dalam penuntutan Terdakwa JAKA MULYA Bin RAHMAT;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

V. Akta Permohonan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2020/PN.Ckr jo Nomor 517/Pid.B/2020/PN.Ckr, yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 517/Pid.B/2020/PN.Ckr, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2020;

VI. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 11 Desember 2020 dan telah di serahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020;

VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang ditujukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Desember 2020 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandinganya tersebut, Jaksa Penuntut telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan kurang memenuhi rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum/pembanding.
2. Menyatakan **ANDY SUDARMAWAN Bin LAN OK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan kami.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDY SUDARMAWAN Bin LAN OK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama **ANDY SUDARMAWAN Bin LAN OK** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Iphone 7+ warna Rose GoldDikembalikan kepada Saksi Tinah
5. Menetapkan agar **ANDY SUDARMAWAN Bin LAN OK** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut , Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 517/Pid.B/2020/PN.Ckr, tanggal 30 Nopember 2020, dan memori banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa didalam dakwaan Primair

**Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 480 ke-1 KUHP dan juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah patut dan adil ;

Menimbang bahwa, terbukti dakwaan Penuntut Umum dan pembuktian Hakim Tingkat Pertama, menyangkut perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak terjadi perbedaan yaitu, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, tentang **Penadahan**, namun berkaitan dengan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan, terjadi perbedaan penilaian antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Tingkat Pertama, atas perbedaan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Iphone 7+ warna Rose Gold yang nantinya akan dikembalikan kepada saksi Tinah Maryanah binti Basri, maka hukuman pidana yang telah dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama sudah cukup dan dirasakan adil, dan juga sebagai pelajaran yang berharga bagi Terdakwa, untuk kedepannya selaku pedagang akan lebih berhati-hati dalam bertransaksi menyangkut kelengkapan dokumen barang yang akan dibeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 517/Pid.B/2020/PN.Ckr, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada pemeriksaan tingkat banding hingga putusan diucapkan status Terdakwa tidak ditahan, maka amar putusan nomor urut 4, yang memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ditiadakan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, biaya perkara dalam tingkat bandingpun haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP jo. Undang Undang No. 4 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 2 Tahun 1986 serta Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 517/Pid.B/2020/PN.Ckr, yang dimintakan banding tersebut ;

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menetapkan** masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- **Membebaskan** biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah ).

**Demikianlah** diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan **Joko Siswanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Purnomo Rijadi,S.H.**, dan **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 412/PID/2020/PT.BDG tanggal 18 Desember 2020 putusan mana pada hari **Kamis tanggal 14 Januari 2021** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan **HJ.Safrida Erwani Daulay,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

1. **Purnomo Rijadi,S.H.**

**Joko Siswanto, S.H.,M.H.,**

2. **Agus Hariyadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti;

**Hj.Safrida Erwani Daulay, S.H.,M.H.,**

**Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 412/Pid/2020/PT.BDG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 11**